



# BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Raya No. 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH  
Telp. (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

---

## PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR : 15 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Bab V Hutan Hak Pasal 100 sampai dengan pasal 103 ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 ayat (3), pasal 10, pasal 11 ayat (5), pasal 16 dan pasal 18, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak ;
- d. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419) ;

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
4. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) ;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak ;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak ;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara ;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN HAK

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan.
6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
8. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
9. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik kebun.
10. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
11. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat - Kayu Rakyat (SKSKB-KR) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal Izin yang sah pada hutan hak dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi Retribusi Daerah.
12. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
13. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
14. Peralatan Pengusahaan Hutan adalah semua jenis peralatan yang digunakan oleh pemegang Izin pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi untuk memungut hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu.

# BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN HAK

## Pasal 2

- (1) Tanah yang telah dibebani alas titel atau hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau leter C, atau girik, untuk tanah milik atau sertifikat untuk hak guna usaha atau hak pakai, dapat ditunjuk sebagai hutan hak menurut fungsinya.
- (2) Hutan Hak mempunyai tiga fungsi, yaitu :
  - a. Fungsi konservasi ;
  - b. Fungsi lindung ;
  - c. Fungsi produksi.

- (3) Penunjukan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

### Pasal 3

Penunjukan fungsi hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- (1) Inventarisasi hutan hak ;
- (2) Pemetaan hutan hak ;
- (3) Penunjukan hutan hak.

## BAB III INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN HAK

### Pasal 4

- (1) Inventarisasi hutan hak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui survei mengenai keadaan fisik, flora dan fauna, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan melibatkan pemegang hak ;
- (2) Inventarisasi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten ;
- (3) Biaya pelaksanaan inventarisasi hutan hak dibebankan kepada pemegang hak ;
- (4) Mengenai tata cara inventarisasi hutan hak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten.

### Pasal 5

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan hak dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Dinas Kabupaten menyiapkan peta hutan hak.

## BAB IV PENUNJUKAN HUTAN HAK

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan peta hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Kehutanan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati ;
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk hutan hak.

## BAB V PEMANFAATAN HUTAN HAK

### FUNGSI KONSERVASI

### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya ;
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan ;
- (3) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :

- a. mengambil rotan ;
  - b. mengambil madu ;
  - c. mengambil tanaman obat-obatan ;
  - d. mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya ;
  - e. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
- a. usaha wisata alam ;
  - b. usaha olahraga tantangan ;
  - c. usaha pemanfaatan air ;
  - d. usaha perdagangan karbon ; atau
  - e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi tidak boleh :
- a. mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya ;
  - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat ;
  - c. menebang pohon ;
  - d. membangun sarana dan prasarana permanen ;
  - e. mengganggu fungsi konservasi ;
  - f. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi ; serta
  - g. menambah jenis tumbuhan yang tidak asli.

#### FUNGSI LINDUNG Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya ;
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa pemanfaatan lahan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan ;
- (3) Kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. pemanfaatan lahan dibawah tegakan ;
  - b. usaha budidaya tanaman obat ;
  - c. usaha budidaya tanaman hias ;
  - d. usaha budidaya jamur ;
  - e. usaha budidaya perlebahan ;
  - f. usaha budidaya sarang burung walet ;
  - g. usaha perbenihan tanaman hutan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
- a. usaha wisata alam ;
  - b. usaha olahraga tantangan ;
  - c. usaha pemanfaatan air ;
  - d. usaha perdagangan karbon ; atau
  - e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung tidak boleh :
- a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat ;
  - b. menebang pohon ;

- c. membangun sarana dan prasarana permanen ;
- d. mengganggu fungsi lindung ;
- e. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi; serta
- f. mengubah bentang alam dan lingkungan.

## FUNGSI PRODUKSI

### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya ;
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat berupa :
  - a. Pemanfaatan hasil hutan kayu ;
  - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;
  - c. Pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana pada ayat (2) huruf a antara lain berupa :
  - a. Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis ; dan
  - b. Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan campuran berbagai jenis.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa :
  - a. Usaha budidaya tanaman obat ;
  - b. Usaha budidaya tanaman hias ;
  - c. Usaha budidaya tanaman pangan ;
  - d. Usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah dan minyak atsiri ;
  - e. Usaha budidaya tanaman rotan dan bambu ;
  - f. Usaha budidaya jamur ;
  - g. Usaha budidaya perlebahan ;
  - h. Usaha budidaya sarang burung walet ;
  - i. Usaha budidaya persuteraan alam ;
  - j. Usaha perbenihan tanaman hutan ;
  - k. Usaha penangkaran satwa sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa :
  - a. Usaha wisata alam ;
  - b. Usaha olahraga tantangan ;
  - c. Usaha perdagangan karbon (carbon trade) ; atau
  - d. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan ;
  - e. Usaha pemanfaatan air.

## BAB VI

### TATA CARA PEMANFAATAN

#### PERIZINAN

##### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dan menyampaikan tembusannya kepada :

- a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
  - b. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten;
  - c. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
  - d. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Camat wilayah setempat;
  - f. Kepala Desa / Kelurahan wilayah setempat .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Bukti kepemilikan tanah berupa alas titel/hak atas tanah (sertifikat) yang telah mendapat pengesahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten ;
  - b. Surat Keterangan Kepala Desa, bahwa tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa ;
  - c. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
  - d. Data survey lapangan meliputi letak, luas dan potensi yang mencakup jenis, jumlah pohon, volume, diameter dan umur tanaman ;
  - e. Peta lokasi/ peta kerja dengan skala 1 : 50.000;
  - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan/dilegalisir Camat setempat;
  - g. Rencana penanaman tambahan pada areal bekas dimanfaatkan ;
  - h. Surat Kuasa yang diketahui Camat setempat bagi permohonan izin yang dikuasakan.
- (3) Permohonan serta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan kedalam Buku Bagan Kerja.
- (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi, Kepala Dinas Kehutanan menunjuk petugas kehutanan untuk :
- a. melaksanakan pemeriksaan batas-batas hutan hak dilapangan ;
  - b. melaksanakan survey potensi hutan hak;
- (5) Biaya pemeriksaan dimaksud ayat (4) dibebankan kepada pemohon ;
- (6) Hasil pemeriksaan petugas kehutanan dijadikan bahan pertimbangan teknis kepala Dinas kepada Bupati.
- (7) Bupati dapat menolak dan atau menerbitkan surat Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

#### Pasal 11

Izin Pemanfaatan Hutan Hak diberikan untuk luasan maksimal 100 Hekar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali ;

#### Pasal 12

Buku Bagan Kerja Pemanfaatan Hutan Hak disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

#### Pasal 13

Izin pemanfaatan hasil hutan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun.

#### Pasal 14

Berakhirnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak :

- (1) Berakhir masa Izinnya ;
- (2) Diserahkan kembali oleh pemegang Izin sebelum Izinnya berakhir ;
- (3) Dicabut oleh pemberi Izin sebagai sanksi.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK

Pasal 15

- (1) Setiap hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang akan diangkut / dibawa keluar areal hutan hak, wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan atau Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Cap KR (SKSKB - KR) ;
- (2) SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak untuk jenis Sengon (*Paraserienthes falcataria*), Karet (*Hevea braziliensis*), dan Kelapa (*Cocos nucifera*) ;
- (3) SKSKB-KR digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak untuk diluar 3 (tiga) jenis dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut ;
- (5) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten ;
- (6) SKSKB-KR diterbitkan oleh Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan ;
- (7) Pejabat penerbit SKSKB-KR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten ;

Pasal 16

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sebelum diterbitkan dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh pejabat penerbit SKAU dan atau Pejabat penerbit SKSKB-KR ;
- (2) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Biaya pengukuran dan pengujian dibebankan kepada pemohon ;

Pasal 17

- (1) Terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sebelum diterbitkan dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, dan telah dilakukan pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 16, wajib melunasi pungutan Retribusi Daerah ;
- (2) Besarnya pungutan retribusi mengacu kepada Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Pemegang izin hutan hak, berhak untuk :

- (1) Mendapatkan pelayanan;

- (2) Menikmati kualitas lingkungan;
- (3) Pemanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya;
- (4) Menentukan bentuk pemanfaatan hutan.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang hak berkewajiban untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga ;
- (2) Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten ;
- (3) Pemegang hak wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak. Pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud diatas antara lain dalam bentuk perlindungan dari kebakaran, hama, penyakit dan pendudukan atas hak (okupasi) ;
- (4) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan hak ;
- (5) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin pemanfaatan hutan hak, dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten.

### BAB X PERUBAHAN STATUS

#### Pasal 21

- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan ;
- (2) Ketentuan mengenai perubahan status hutan hak menjadi kawasan hutan, mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 30 Juli 2007



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Drh. H.I.KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 080 068 963

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2007  
NOMOR : 19